

### **BAB III**

## **KAJIAN TEORITIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM**

#### **A. Waris**

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Adapun lafadz “Faraidh” (فرائض) adalah jamaknya lafadz “Faridhah” (فريضة) dengan maknanya lafadz “Mafrudhah” (مفروضة) yang berasal dari lafadl “Fardhi” (فرض) dengan menggunakan makna “kepastian” atau “perkiraan”.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *Faraidh* adalah jamak dari *Faridhah*. *Faridhah* diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan). *Fardh* secara syar’i adalah bagian yang telah

---

<sup>1</sup>Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cetakan Pertama, h. 13

<sup>2</sup> Ibnu Qoaim Al Ghazi, *Fathul Qorib*, Jilid 2, Penerjemah: Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983) Cetakan Pertama, h 2

ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris ('ilmu miirats) dan ilmu *Faraidh*.<sup>3</sup>

Dengan demikian penyebutan *Faraidh* didasarkan pada bagaiyang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *Mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian makna arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris.<sup>4</sup>

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 171 (a) yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 2

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) Cetakan Ke tiga, h. 4-5

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 2010), Cetakan Keempat, h. 155

Ilmu *Faraidh* yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, dan merupakan tiang di antara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah menolak segala ide pembaharuan.<sup>7</sup>

Asas terpenting dalam ilmu waris atau *fara'idh* adalah asas *al-'adalah*, yakni prinsip keadilan. Ayat-ayat yang mengatur

---

<sup>6</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), Cetakn Pertama, h. 52

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Ahmad, *Filafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15

tentang kewarisan itu pun menurut *mufassir* dipandang sebagai ayat-ayat yang *muhkamat*, sehingga dalam kaitannya dalam kewarisan Islam, segala sesuatunya telah diatur dengan akurat, baik yang menyangkut ahli warisnya maupun ketentuan pembagiannya. Hal ini memudahkan orang muslim untuk melaksanakannya tanpa harus melibatkan pihak lain yang tidak terkait dengan persoalan kewarisan yang dihadapinya. Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu fara'idh atau hukum kewarisan yaitu ilmu yang menjelaskan tentang pembagian harta peninggalan, berguna bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan bagian harta yang sesuai menurut syari'at Islam agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>8</sup>Hikmatullah, *Fiqh Kewarisan: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 7

## B. Dasar Hukum Waris

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna oleh al-Qur'an dan hadits, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.<sup>9</sup> Akan tetapi terdapat ayat-ayat yang masih membutuhkan penjelasan secara terperinci, maka adanya ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum persoalan yang baru.

### 1. Ayat-Ayat Al-Qur'an

- a. QS. An-Nisa' (4):3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa:3)<sup>10</sup>*

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,..., h. 61

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 3

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang suami yang dibolehkan beristri lebih dari satu jika dia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan jika seorang suami takut tidak berlaku adil maka cukup beristri seorang saja.

b. QS An-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ  
 لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُوَاحِدٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ  
 لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ  
 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan*

---

*perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>11</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang pewaris yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan ayah sedangkan hanya mempunyai seorang saudara perempuan, maka sudah jelas bagian saudara perempuan ialah  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan. Akan tetapi jika pewaris hanya mempunyai saudara laki-laki dan tidak mempunyai anak maka ia mewarisi seluruh harta peninggalan tersebut.

## 2. Hadits Nabi

Hadits nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

- a. Hadits nabi dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*“Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya*

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h. 106

*berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR.Bukhari).<sup>12</sup>*

b. Hadits nabi dari Jabir

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ، مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا. فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ ((أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثِي مَالِهِ. وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ. وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ)).

*“Muhammad bin Abu Umar al-Adani menyampaikan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa Jabir bin Abdullah berkata, “Istri Sa’d bin ar-Rabi’ datang dengan membawa dua orang putri Sa’d kepada Nabi SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, ini dua orang putri Sa’d. Dia telah tewas saat bersamamu dalam Perang Uhud. Paman mereka telah mengambil seluruh apa yang ditinggalkan oleh ayah mereka, dan seorang wanita itu tidaklah dinikahi kecuali karena ada*

<sup>12</sup>Al-imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Latif Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), Cetakan Pertama, h. 1035



hartanya'. Mendengar laporan itu, Nabi SAW terdiam hingga turunlah ayat-ayat tentang warisan. Lantas Rasulullah SAW memanggil saudara Sa'd bin ar-Rabi' seraya bersabda kepadanya, 'Berikan kepada dua putri Sa'd dua pertiga hartanya dan berikan kepada istrinya seperdelapan, lalu ambillah sisanya untukmu'." (HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

c. Hadits nabi dari Surahbil

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ابْنَةِ وَبْنَةِ بِنِ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأُخْبِرَ أَبُو مُوسَى بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

“Diriwayatkan dari Abu Musa r.a. bahwa dia ditanya mengenai jatah harta waris bagi seorang anak perempuan beserta seorang cucu perempuan dari jalur laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa menjawab: “Anak perempuan mendapat separuh. Temuilah Abdullah bin Mas’ud, pasti dia akan sependapat seperti saya”. Maka masalah itu ditanya kepada Abdullah bin Mas’ud dan pendapat Abu Musa tersebut

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadits; Sunan Ibnu Majah*, Jilid 8(Jakarta: Almahira 2013), Cetakan Pertama, h. 490

*diberitahukan kepaedanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan: "Saya benar-benar tersesat dan tidak mendapat petunjuk jika saya mengikuti pendapat Abu Musa. Dalam masalah ini saya akan memberikan keputusan seperti yang pernah diputuskan oleh Nabi Saw., 'Anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan dari jalur laki-laki mendapat 1/6, maka jatah keduanya mencapai 2/3 ( $1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6 + 2/6$ ), sedangkan sisanya untuk saudara perempuan." Abu Musa dibritahu mengenai pendapat Abdullah bin Mas'ud itu, kemudian Abu Musa berkata: "Kalian jangan bertanya kepada saya selama orang pandai itu (Abdullah bin Mas'ud) berada ditengah kalian." (HR. Bukhari).<sup>14</sup>*

### 3. Ijtihad

Ijtihad para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsuhnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *fara'idh* atau waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash Al-Qur'an maupun Hadits. Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan *fara'idh* atau waris diputuskan melalui kesepakatan *ijma'* dan ijtihad mereka, seperti:

- a. Masalah saudara-saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak dijelaskan.

---

<sup>14</sup>Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis*,...,h. 1035

- b. Status cucu yang terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah (paman si cucu).<sup>15</sup>

Dalam KHI dalam Pasal 190 menjelaskan bahwa :

*“Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya. Sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”*<sup>16</sup>

Maksud dari pasal tersebut yaitu bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu masing-masing dari istri tersebut mendapatkan harta gono-gini dari sejak berumah tangga dengan suaminya. Sedangkan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 191 menjelaskan bahwa:

*“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum”*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Hikmatullah, *Fiqh Kewarisan: Panduan Kewarisan Islam*, ..., h. 13-14

<sup>16</sup>Abdurrahman “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cetakan Keempat, h. 160

<sup>17</sup>Abdurrahman “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, ..., h. 160

## C. Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Islam

### 1. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
- b. *Ahli Waris*, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala*.
- c. *Harta warisan*, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

### 2. Syarat-syarat waris

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu:

- a. *Meninggalnya seseorang* (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal).  
Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun hukum adalah seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang

ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh, orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah meninggal. Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu bukan waris.

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindra.

- 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
  - 3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
- b. *Adanya ahli waris yang hidup* secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini antara lain *mafqud*, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

- c. Ada hubungan pewarisan orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi.<sup>18</sup>

#### **D. Macam-macam Ahli Waris**

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah.

1. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
2. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 72

<sup>19</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*... h. 99

Adapun macam-macam ahli waris yang dilihat dari segi golongan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan laki-laki dan golongan perempuan, ahli waris juga dapat dilihat dari segi hak masing-masing atas harta si pewaris.

**a. Ahli waris dilihat dari segi golongan laki-laki:**

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman kandung
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami



15) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala'*.

**b. Ahli waris dilihat dari golongan perempuan yaitu:**

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah
- 8) Saudara seibu
- 9) Istri
- 10) Orang yang memerdekakan dengan hak *wala'*.<sup>20</sup>

Apabila semua ahli waris laki-laki kumpul semuanya, maka yang dapat dipastikan memperoleh warisan adalah tiga orang yaitu:

1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Suami.

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam..., h. 221-222

Adapun semua ahli waris perempuan kumpul semuanya, maka dari mereka yang dapat mewarisi hanya lima orang saja, yaitu:

1. Anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika sendiri dan tidak anak laki-laki, sedangkan jika berdua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki maka mendapat  $\frac{2}{3}$ .
2. Anak perempuannya anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{2}$ .
3. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada *far'ul waris* atau beberapa saudara, namun jika ada *far'ul waris* atau beberapa saudara maka mendapat  $\frac{1}{6}$ .
4. Istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak atau cucu dari suami, sedangkan istri mendapat  $\frac{1}{8}$  jika ada anak atau cucu dari suami.
5. Saudara perempuan seayah seibu mendapat  $\frac{2}{3}$ .<sup>21</sup>

Ahli waris yang hak bagiannya telah ditentukan secara pasti dan tertutup di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi dan ahli waris yang hak bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara pasti.

---

<sup>21</sup>Ibnu Qosim Al Ghazi, *Fathul Qorib*, Jilid 2..., h. 3-5

1. Ahli waris dengan bagian tertentu

Bagian tertentu itu dalam Al-qur'an yang disebut furudh adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{2}{3}$ . Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris dzawil furudh.

2. Ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan

Dalam hukum kewarisan Islam, di samping terdapat ahli waris dengan bagian ditentukan atau dzawil furudh yang merupakan kelompok terbanyak terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furudh, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadits nabi. Mereka mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris dzawil furudh atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada dzawil furudh yang ada. Mereka dapat bagian yang tidak ditentukan; terbuka, dalam arti dapat banya atau sedikit, atau tidak sama sekali.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 225-230

## E. Sebab Terhalang Menerima Waris

Dalam pembagian waris ada beberapa orang yang terhalang menerima harta warisan karena adanya suatu hal yaitu, sebagai berikut:

### 1. Budak

Seorang budak adalah milik tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun.<sup>23</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

*“Allah membuat perumpaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah tetapi*

---

<sup>23</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...* h. 82

*kebanyakan dari mereka tiada mengetahui". (QS. An-Nahl:75)<sup>24</sup>*

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata dan sukar dihapus. Oleh karena itu perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang menganggap budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.

## **2. Pembunuhan**

Jumhur fuqaha telah berpendapat, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap ahli orang yang diwarisinya, mengakibatkan hapusnya hak waris dari padanya. Begitu juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang dengan cara dzalim. Pembunuhan yang merupakan penghalang ini meliputi pembunuhan sengaja, semi

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h. 275

sengaja, keliru atau yang digolongkan kepada keliru. Hal ini karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٍ (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر )

“Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak waris sedikitpun bagi pembunuh.” (HR An-Nasa’i dan Daruqathni, yang dikuatkan juga oleh Ibnu Abdi Bar)<sup>25</sup>

Pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan menurut Malikiyah hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tidak langsung. Menurut Hanafiyah pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan bukanlah pembunuhan tak langsung, melainkan pembunuhan yang silap atau dianggap silap. Menurut Hanabilah di samping pembunuhan-pembunuhan yang disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi’iyah seluruh pembunuhan, termasuk

---

<sup>25</sup>Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul-Maram*, Penerjemah: Ahmad Hassan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cetakan Kedua, h. 422

pembunuhan karena hak dan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang pewarisan.<sup>26</sup>

### 3. Berlainan Agama atau Murtad

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah, berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Sedangkan murtad adalah keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh dari Islam kepada kekafiran atas dasar pilihannya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun.<sup>27</sup> Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi *ijma'* seluruh umat Islam.

Hal ini dikarenakan hadits Rasulullah SAW:

وعن أسامة ابن زيد رضى الله تعالى عمهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه متفق عليه)

*“Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian pula orang yang bukan Islam tidak pula mewarisi akan orang Islam”* .(HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta GayaMedia Pratama, 2008), Cetakannya Ketiga, h. 37

<sup>27</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama,2010 ), Cetakannya Kedua, h. 490

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani,*Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cetakannya Pertama, h. 117

Maksud dari hadits di atas adalah orang Islam tidak bisa mewarisi orang yang bukan Islam dan orang yang bukan Islam pun tidak bisa mewarisi orang Islam.

Keadaan berlainan agama akan menghalangi untuk mendapatkan warisan, yang dimaksud dalam hal ini adalah antara ahli waris dan yang diwarisi berbeda agamanya.

#### **4. Hilang Tanpa Berita**

Karena seseorang hilang tanpa adanya berita tidak jelas dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati huqmy) dengan sendirinya tidak mewaris (*maqfud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

Menurut Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan karena membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena, secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan



- yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukum yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Selanjutnya dalam Pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila anak-anak yang telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kekalahan orang tua, dikecualikan dari pewarisan, namun orang tua itulah sama sekali tidak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberi kepada orang tua atas barang-barang anaknya.<sup>29</sup>

Sedangkan ahli waris di dalam hukum Islam yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang di tangguhkan oleh orang yang meninggal. Orang yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan.

---

<sup>29</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 1974), h. 209.

Di samping adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan tersebut, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan syarat:

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan
3. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

## **5. Berlainan Negara**

Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan atau perbedaan jenis pemerintahan antara dua negara.

Mengenai berlainan negara sebagai penghalang pewarisan, para ulama telah sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang Islam tidak menjadi penghalang kewarisan. Tapi bagi orang-orang non-Islam, mereka berbeda pendapat. Sebagian menyatakan tidak menjadi penghalang, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa berlainan negara tersebut menjadi penghalang kewarisan.

Jumhur Ulama, termasuk di dalamnya Imam Malik dan sebagian ulama-ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa berlainan negara antarorang-orang non-muslim tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi di antara mereka, sebagaimana hanya tidak menjadi penghalang bagi orang-orang Islam, sebab nash-nash tentang penghalang itu bersifat umum, dan dapat mencakup kepada mereka juga. Nash-nash yang melarang saling mewarisi antara dua orang ahli waris yang berbeda agama memberi pengertian bahwa antara ahli waris yang sama agamanya ini dapat saling mewarisi, walaupun berbeda negaranya. Selama dalil yang bersifat umum ini tidak ada yang mentakhshishnya, maka dalil (nash yang umum) tersebut wajib diamalkan. Sedangkan Imam Abu Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa berlainan negara antar orang-orang non-muslim menjadi penghalang pewarisan mereka, karena terputusnya *ishmah* (ikatan kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian. Justru yang terakhir ini menjadi dasar pewarisan. Memberikan warisan kepada ahli waris yang berbeda negara berarti *muwaris* tersebut memberikan harta warisan kepada musuhnya atau musuh keluarganya.

Berlainan negara yang menjadi penghalang pewarisan, menurut Imam Abu Hanifah di atas, adalah berlainan negara menurut hukum yang berlaku bagi kedua orang tersebut. Sedangkan berlainan negara menurut hakekatnya saja tidak menjadi penghalang pewarisan.

Masing-masing negara sendiri memiliki system yang berbeda-beda mengenai hukum waris, di Indonesia sendiri memiliki dua system aturan yang berbeda antara hukum perdata konvensional, hukum Islam maupun hukum adat. Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut.